

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG**

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 F disebutkan setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ini merupakan momentum penting untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari yang tertutup menuju terbuka. Dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 maka paradigma bergeser menjadi seluruh Informasi Publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dirahasiakan.

Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kearah lumbung pangan dunia tahun 2045 yang telah disusun melalui road map di Kementerian Pertanian. Untuk mencapai program tersebut diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian. Untuk itu tentu banyak informasi yang harus diketahui masyarakat luas melalui *website* maupun media social.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang sebagai Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik, serta mudah diakses public. Dengan demikian informasi dapat tersedia secara mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Humas Pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dari pemerintahan dalam menyelenggarakan *good government* dan *good governance*. Untuk itu diperlukan sinergi di dalamnya sehingga tercapai transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Kehumasan pemerintahan sangat penting dalam pemerintahan karena dengan peran kehumanasannya, maka pemerintahan dapat menjalankan

peran dan fungsinya dalam menghadapi 3 (tiga) agenda besar dunia. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan perkembangan TIK yang sangat pesat, akan sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Banyak pendapat para pakar, bahwa negara atau siapapun bisa berkembang jika menguasai informasi, dalam arti luas TIK. Informasi sangat diperlukan, karena pemerintahan tanpa informasi merupakan sebuah lelucon atau tragedi. Selanjutnya kelembagaan humas dan bakohumas yang kuat sangat penting adanya, bahkan legitimasi humas pemerintah menjadi keniscayaan.

#### 1.2. Tujuan

Tujuan dari diselenggarakannya humas adalah mengenalkan akan pentingnya informasi yang disebarkan Polbangtan Malang bagi masyarakat luas. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang visi dan misi Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan program Polbangtan Malang. Memperkaya dan memperluas program pelayanan informasi di Polbangtan Malang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga, institusi atau pihak lain.

## II. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN PPID

### 2.1. Kebijakan :

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan program kehumasan, yaitu paradigma sistem yang mengarah pada "*Good Governance*". Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan kehumasan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, *accountable* dan transparan. Instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah termasuk Polbangtan mulai menyadari bahwa untuk membangun lembaga yang sehat dan bersih diperlukan saran, kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa memajukan dan menstabilkan lembaga Polbangtan Malang. Masyarakat

memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/badan publik termasuk Polbangtan Malang, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan memperoleh informasi publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

## 2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan informasi public terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk informasi publi Polbangtan Malang yaitu : Ruang Lobby dan Humas sebagai ruang pelayanan informasi Publik. Hal ini disebabkan Polbangtan Malang masih belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan ruangan khusus PPID. Fasilitas yang tersedia di Ruang lobby adalah meja, kursi, sofa, dan TV. Sementara di ruangan humas tersedia meja 5 unit, kursi 7 unit, sofa 1 set, computer 3 unit, telepon, Fax 1 unit, printer 2 unit dan almari 1 bh. Papan display.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Untuk meningkatkan pelayanan informasi public, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang telah melakukan beberapa pengembangan antara lain : Penyediaan informasi di Website : [www.stppmalang.ac.id](http://www.stppmalang.ac.id), E-mail : [stpp.malang@yahoo.co.id](mailto:stpp.malang@yahoo.co.id). Maupun sarana lainnya Instagram, Facebook, Twitter. Menetapkan Visi dan Misi Polbangtan, Menetapkan Motto Layanan Polbangtan yaitu “**Konsisten Inovatif Simple Solutif (KISS)**”, Menetapkan Maklumat, Pelayanan Informasi Publik, Menetapkan SOP Pelayanan

Dalam berinteraksi masyarakat pengguna layanan dapat berkomunikasi dengan PPID STPP Malang melalui website Polbangtan dan melakukan kunjungan ke kantor Polbangtan di Jalan Dr. Cipto Bedali Lawang Malang dan di Jalan IR. Rais 84 Tanjung Malang. Untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan informasi yang diterima. Disediakan kotak saran untuk menampung masukan, saran dan kritik dari pengguna layanan. Untuk membantu pengguna layanan di Polbangtan ada petugas yang siap menunjukkan dan mengantar pengguna layanan menuju ke tujuan layanan yang diinginkan.

- 2.3 **Kondisi SDM Pengelola Informasi Publik** di Polbangtan Malang dirasa sudah cukup akan tetapi masih perlu peningkatan kemampuan, baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang terkait dengan pelayanan.. Untuk itu diperlukan usaha –usaha yang mengarah pada peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan atau magang yang terkait dengan pelayanan informasi di Kementerian Pertanian khususnya di Polbangtan Malang. Dalam pemberian layanan PPID Polbangtan Malang mensinergikan Laboratorium Media, Unit-Unit antara lain : Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Instalasi Ternak dan Unit-unit yang terkait permintaan layanan. Pelayanan informasi yang telah diberikan meliputi : Pelatihan-pelatihan, kursus pertanian atau peternakan, penyuluhan, pengiriman instruktur pertanian, Out bond, wisata pendidikan, pelatihan kepemimpinan, persuratan, pendokumentasian, pendaftaran, magang, pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 2.4 **Anggaran dan pelaporannya.** Untuk anggaran operasional kegiatan pelayanan informasi publik menyatu dengan anggaran Subbag SDM dan Tata Usaha. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan berada di bawah koordinasi Bagian Umum atau Tata Usaha.

### **III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen**

Pengumpulan informasi merupakan masalah yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, Kegiatan ini telah dilaksanakan PPID bekerjasama dengan arsiparis, Informasi yang dikumpulkan dalam bentuk salinan elektronik dan cetak dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

PPID bekerja sama dengan bagian arsiparis dan unit lainnya bekerjasama mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan informasi.kegiatan yang telah dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang telah dan sedang dilaksanakan., yang bersumber dari pejabat yang memiliki otoritas terkait

dengan informasi tersebut. Menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan unit kerja yang memiliki informasi.

### **Pengelolaan informasi**

Pelayanan dan pengelolaan informasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang masih tersebar di unit-unit atau instalasi.. PPID Polbangtan Malang telah memberikan informasi yang tersedia setiap saat kepada pengguna layanan secara perorangan, organisasi / lembaga atau badan publik yang datang secara langsung ke kantor, atau melalui telepon, Email, Fax atau surat. Selain itu arsiparis melakukan pengumpulan informasi secara manual atau digital.

PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang memberikan layanan informasi setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu sebagai berikut :

Senin – Kamis	: 09.00-16.00 WIB
Istirahat	: 12.00-13.00 WIB
Jum'at	: 09.00-16.30 WIB
Istirahat	: 11.00-13.00 WIB

Selain hari kerja, tidak menutup kemungkinan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang masih memberikan pelayanan.

**3.2 Daftar informasi publik** yang dikuasai dan diumumkan secara berkala yaitu : Profil Polbangtan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Prosedur kerja, Rencana Kerja, Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Keuangan, Pengadaan barang. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Daftar Informasi Public, inovasi teknologi, hasil penelitian , journal. Informasi publik yang dikuasai adalah yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, bidang wisata pendidikan, pelayanan prakerin, pelatihan, undangan dan pengumuman akademik serta informasi yang terkait dengan institusi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang.

**3.3 Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan** : dalam melaksanakan pelayanan informasi public ada beberapa kekurangan dan hambatan yang dirasakan yaitu : a. Masih belum ada ruang khusus pelayanan informasi public., b. pengguna layanan masih lebih mengandalkan lewat surat dari pada surat elektrik atau datang langsung ke kantor PPID, Website, c. Informasi yang terkait dengan

anggaran masih belum dapat diakses oleh masyarakat melalui website, d. Daftar informasi public belum ditampilkan di website, e. sarana komunikasi antar unit, instalasi layanan masih kurang, f. koordinasi antar unit atau instalasi layanan perlu ditingkatkan.

#### **IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang telah melaksanakan dan memberikan pelayanan public dalam bentuk : Kursus Gratis bagi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), ibu-ibu rumah tangga, PKK, mahasiswa, Pelatihan ketrampilan (Bektram) Pertanian dan Peternakan bagi prajurit TNI Angkatan Laut, Diklat Pertanian bagi anggota Angkatan Darat yang masih aktif, Pelayanan wisata pendidikan dan Out Bound anak siswa Tk, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, Magang bagi mahasiswa dan siswa SMK

##### **4.1 Pelayanan Informasi Publik :**

- Jumlah permintaan informasi yang terkait dengan pelayanan publik 250
- Waktu rata-rata pemenuhan informasi publik 2 hari
- Jumlah pemberian / pemenuhan informasi publik 248
- Jumlah penolakan Informasi publik 0
- Jumlah surat yang telah dikeluarkan sebanyak
- Jumlah surat masuk yang telah diterima sebanyak 883

##### **4.2 Penyelesaian sengketa :**

- Jumlah keberatan yang diterima (**tidak ada**)
- Tanggapan keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya (**tidak ada**)
- Jumlah sengketa informasi (**tidak ada**)
- Hasil keputusan komisi informasi menyangkut mediasi atau adjukasi dan pelaksanaannya (**tidak ada**)

Ada dua permintaan informasi publik tidak bisa dipenuhi karena yang bersangkutan membatalkan permintaan informasinya. Dan sudah diklarifikasi kembali pihak pengguna memang membatalkan dan menunda kegiatannya.



## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan.**

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam aktifitas suatu lembaga atau institusi. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari hubungan manusia satu dengan manusia lainnya atau organisasi, lembaga atau badan satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu institusi aktifitas pelayanannya baik atau sangat baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitas lembaga akan baik dalam pandangan masyarakat pengguna layanan. Sebaliknya apabila kegiatan pelayanannya kurang baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitasnya di mata masyarakat tidak baik

### **5.2 Saran**

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan informasi public, diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik diantara unit-unit atau instalasi yang terkait. Diperlukan SDM yang berkompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan prima. Untuk itu sangat diperlu pelatihan atau magang terkait dengan pelayanan public bagi SDM di bagian pelayanan publik. Selain SDM perlu juga diperhatikan faktor sarana prasarana penunjang dan IT yang memadai dalam aktivitas pelayanan serta sesuai dengan perkembangan.